



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMONGAN, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **Midin B. Lamani, S.H.** Advokat & Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Telajung Setu, Perumahan Griya Bekasi Permai Blok G-18 No. 2 RT 006/RW 011 Bekasi, berdasarkan surat Kuasa khusus register Nomor 388 tanggal 01 Agustus 2019, semula disebut sebagai **Termohon**, sekarang disebut sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman di KABUPATEN LAMONGAN, dalam hal ini dikuasakan kepada Advokat/Kuasa Hukum yang bernama Edi Yusuf, S.H., M.H. yang beralamatkan di Ruko LTC Blok-B Nomor. 25 Lamongan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 211 tanggal 21 Mei 2019, semula disebut sebagai **Pemohon**, sekarang disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1103/Pdt.G/2018/PA.Lmg tanggal 02 Juli 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1440 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi sebagian dan menolak selebihnya;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensasi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - a. Nafkah Madhiyah selama 5 bulan sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Mu'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - d. Menetapkan dua anak bernama **ANAK KESATU**, umur 12 (dua belas) tahun, dan **ANAK KEDUA**, umur 6 (enam) tahun, berada di bawah hadhonah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ;
 - Nafkah dua orang anak bernama **ANAK KESATU**, Umur 12 tahun dan **ANAK KEDUA**, Umur 6 tahun, setiap bulan minimal sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 17 Juli 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 1103/Pdt.G/2018/PA.Lmg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan tanggal 01 Agustus 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 05 Agustus 2018;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1103/Pdt.G/2018/PA.Lmg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan tanggal 09 Agustus 2018 dan kontra memori banding tersebut disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 12 Agustus 2019;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 13 Agustus 2019 dan telah melakukan pemeriksaan berkas perkara pada tanggal 08 Agustus 2019;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 18 Agustus 2019 dan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana surat keterangan tidak melakukan *inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1103/Pdt.G/2018/PA.Lmg tanggal 13 Agustus 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan Nomor 367/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/2786/Hk.05/8/2019 tanggal 19 Agustus 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1103/Pdt.G/2018/PA.Lmg tanggal 02 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1440 Hijriyah, Berita Acara Sidang, memori banding yang diajukan oleh Pembanding, Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, utamanya setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada dasarnya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Lamongan dengan segala pertimbangan hukumnya, namun perlu ada perbaikan, penambahan dan penyempurnaan baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar yang selengkapya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, Termohon mengajukan eksepsi, bahwa dengan telah ditolaknya permohonan izin Pemohon untuk bercerai dengan Termohon oleh atasan/Pejabat/Komandan Pemohon sebagai anggota TNI/POLRI dimana izin perceraian dari Komandan adalah merupakan keharusan sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 10 tahun 1983 yang dirubah dan disempurnakan dengan PP Nomor 45 tahun 1990 serta ketentuan khusus bagi anggota TNI/POLRI yang kemudian Pemohon membuat pernyataan siap menerima resiko, sangsi maupun akibat dari permohonan cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Lamongan tanpa ada izin atasan/ Komandan . Eksepsi Termohon tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya harus ditolak, karena Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang dirubah dan disempurnakan dengan PP Nomor 45 tahun 1990 serta ketentuan khusus bagi anggota TNI/POLRI adalah hanya peraturan bagi PNS dan anggota TNI/POLRI dalam rangka penegakan disiplin bagi aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi tauladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga, dan Peradilan tidak terikat dengan peraturan tersebut sebagai hukum acara, Peraturan tersebut hanya mengikat Instansi yang bersangkutan dimana PNS atau anggota TNI/POLRI tersebut bekerja;

Dalam Konpensasi

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan yang memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i Terbanding terhadap Pemanding, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusannya, yang pada pokoknya bahwa kondisi rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah pecah dan tidak harmonis tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah tepat dan benar, apalagi antara Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah dan tempat tinggal selama 4 tahun dan selama pisah antara keduanya telah tidak ada hubungan dan komunikasi yang baik dan harmonis serta Terbanding telah bersikeras dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Pembanding, pada hal Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding, baik dalam setiap persidangan maupun di luar persidangan dengan melalui mediator bernama H. Achmad Suhaimi, S.H., akan tetapi usaha Majelis Hakim tidak berhasil. Dengan demikian maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, membiarkan dan mempertahankan kehidupan rumah tangga yang telah pecah dengan melanjutkan perkawinan madlratnya lebih besar dari pada manfaatnya. Ini harus dihindari, sesuai Kaidah *Fiqhiyyah* yang termaktub dalam *Kitab Al-Asybah Wan Nadhair* yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Menghindari kerusakan didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, semua usaha perdamaian yang dilakukan untuk merukunkan kembali suami istri tidak berhasil, fakta yang demikian itu harus dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi. Dengan demikian maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Putusan Pengadilan Agama Lamongan yang mengabulkan permohonan Terbanding/ Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding/Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan patut untuk dikuatkan, sehingga memori banding yang diajukan oleh Pembanding harus dikesampingkan;

Dalam Rekonpensi

Tentang Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa tentang gugatan Rekonpensi Nafkah madhiyah, nafkah iddah dan Mut'ah telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017, bahwa pembayaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah hendaknya dibayarkan sebelum pengucakan lkrar talak oleh Terbanding terhadap Pembanding;

Tentang Hadhanah dan Nafkah anak

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang anak Pembanding dan Terbanding telah diasuh oleh Terbanding selaku ibu kandungnya dan Terbanding tidak keberatan atas pengasuhan tersebut, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 dalam rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 angka nomor 14, dan dalam rangka menegakkan keadilan dan kemaslahatan bagi anak serta terwujudnya kepastian hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mewajibkan kepada Pembanding selaku ayah kandungnya, untuk tetap bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan perawatan yang diperlukan untuk anak Pembanding dan Terbanding, yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk masing-masing anak di tetapkan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, berarti untuk dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak = $2 \times \text{Rp } 1.000.000,00 = \text{Rp } 2.000.000,00$ (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, dan setiap tahun ditambah 10 % dari nafkah bulanan bagi anak, mengingat fluktuasi rupiah setiap tahun mengalami kenaikan. Kewajiban pemberian biaya hadhanah dari ayah kepada anak ini sejalan dengan pendapat Imam Al-Syafi'ie, yang termaktub dalam kitab Al-Um halaman 78 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pendapatnya sendiri, pendapat tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1103/Pdt.G/2018/PA.Lmg tanggal 02 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1440 Hijriyah patut dikuatkan dengan perbaikan amar dan pertimbangan hukum, yang secara lengkap amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1103/Pdt.G/2018/PA.Lmg tanggal 02 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Syawal 1440 Hijriyah, dengan perbaikan amar yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - a. Nafkah Madhiyah selama 5 bulan sejumlah Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan dua anak bernama **ANAK KESATU**, umur 12 (dua belas) tahun dan **ANAK KEDUA**, umur 6 (enam) tahun, berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, Nafkah dua orang anak bernama bernama **ANAK KESATU**, Umur 12 tahun dan **ANAK KEDUA**, Umur 6 tahun setiap bulan masing-masing anak sejumlah Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10 % setiap tahun sampai anak tersebut masing-masing dewasa dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang dihitung sejumlah Rp. Rp. 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 *Hijriyah* oleh kami, **Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H.M. Roehan El Ghani, S.H.** dan **H.A. Afandi Zaini, S.H., S.Ag., M.M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 367/Pdt.G/2019/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Suffana Qomah** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Lutfi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H.M. Roehan El Ghani, S.H.

H.A. Afandi Zaini, S.H., S.Ag., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Suffana Qomah

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 134.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Panitera,

Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)